

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 341 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 341 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KURIPAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat 2 (dua) huruf c dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2022, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 534 Tahun 2022, Keputusan KPU No 67 Tahun 2023, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor : 243/PP.04.1-BA/3315/2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Keputusan.
- CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2023.